# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

 Dalam bab ini, penulis akan memulai pendahuluan dengan latar belakang masalah. Dimulai dari pengertian tentang kepatuhan wajib pajak, faktor – faktor yang mempengaruhinya dan teori yang mendukung dari penelitian terdahulu serta alasan mengapa penulis mengambil tema ini untuk diteliti. Kemudian akan dilanjutkan dengan identifikasi masalah, batasan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini.

1. **Latar Belakang Masalah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hampir 80% berasal dari pajak dan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan yang terbesar untuk Negara. Sumber penerimaan Negara ini nantinya akan digunakan untuk menyejahterakan rakyat sebagai perwujudan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian pajak sendiri menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Kementerian keuangan mengungkapkan penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp 1.315,9 triliun, atau hanya 92% dari target APBN 2018 sebesar Rp. 1424 triliun. Artinya pada tahun 2018 Indonesia mengalami kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 108,1 triliun (https://www.cnbcindonesia.com).

 Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Lhokseumawe Yufrizal menyatakan, saat ini Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendominasi struktur pertumbuhan perekonomian nasional karena memberikan pengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor Indonesia. dari 57,9 juta unit usaha yang ada di Indonesia pada 2013, 99,9% di antaranya merupakan UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 114 juta orang (97%) serta memberikan kontribusi terhadap PDB dan ekspor Indonesia masing-masing sebesar 60% dan 14%. Bahkan, di dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indonesia merupakan sedikit dari negara-negara berkembang yang secara konsisten dapat membukukan pertumbuhan ekonomi positif dan stabil di kisaran 5%. Kuatnya ketahanan ekonomi kita dalam kurun waktu tersebut tidak terlepas dari besarnya basis permintaan domestik, yang didukung oleh besarnya kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memutar roda perekonomian. (www.wartaekonomi.co.id).

 Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai Sumber Keuangan Negara (*budgetair*) dan berfungsi sebagai pengatur (*regularend*). Pada fungsi Sumber Keuangan Negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi pengatur berarti pajak dijadikan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. (Resmi, 2017:3)

 Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair*, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. (Fuadi & Mangoting, 2013).

 Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan. (Rahayu, 2018:193). Semua wajib pajak diharapkan patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, akan tetapi sejak reformasi perpajakan tahun 1983 pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yaitu sistem yang menuntut Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya sendiri sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Keberhasilan ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak. Perekonomian Indonesia telah didominasi oleh kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, disisi lain kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia masih sangat rendah (Oktaviani & Adellina, 2016). Dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta Wajib Pajak (WP) yang melaporkan pajaknya (https://www.republika.co.id).

 Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Pengetahuan Pajak. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap prilaku pajaknya. Ini relevan dengan teori wajib pajak yaitu *(behavior belief)*. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang beban pajak yang bersifat final dan sudah disosialisasikan baik melalui media massa maupun melakukan penyuluhan oleh kantor pelayanan pajak bagi UKM. Dengan hal tersebut diharapkan UKM sadar untuk membayar pajak (Oktaviani & Adellina, 2016). Menurut Susilawati & Budiartha (2013) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lydiana (2018) juga menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Susanto, 2013:12) pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan.

 Selain itu, cara untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak sehingga fiskus (aparat pajak) haruslah orang yang dianggap berkompeten dalam bidang perpajakan, dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, sehingga akan membangun image positif dan wajib pajak pun tidak jera berhubungan dengan fiskus (Puspitasari, 2015). Apabila kualitas pelayanan fiskus sangat baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat. Menurut hasil penelitian (Brata, Yuningsih, & Kesuma, 2017) pelayanan Fiskus berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Puspitasari, 2015) yang menyatakan hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini juga di dukung oleh (Sabijono, Sondakh, & Murti, 2014) bahwa secara parsial pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang yang berlaku. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya.

 Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan. (www.online-pajak.com).

 Banyak kasus di Indonesia wajib pajak ingin membayar pajak dengan mengecilkan besaran pajak terutang, maka dari itu wajib pajak tersebut melakukan kecurangan dengan dibantu oleh oknum pegawai pajak. Sanksi pajak harus lebih diperketat peraturannya, agar wajib pajak akan merasa takut jika tidak membayar pajak dan akan melakukan perhitungan pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Otoritas pajak harus konsisten dalam menerapkan sanksi bagi yang melanggar ketentuan membayar pajak. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak di Indonesia akan meningkat (Brata, Yuningsih & Kesuma, 2017). Menurut hasil penelititan (Fuadi & Mangoting, 2013) Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini juga di dukung dari hasil penelitian (Oktaviani & Adellina, 2016) yang menyatakan didapatkan nilai signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan dalam penelitian (Anam, Andini, & Hartono, 2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi sanksi yang di berikan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan seorang Wajib Pajak.

 Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas dapat disimpulkan bahwa di Indonesia jumlah kontribusi pemilik UMKM dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak masih kurang. Untuk melanjutkan penelitian dari peneliti sebelumnya, maka saya selaku penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Persepsi Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Kelapa Gading Tahun 2019**“.

1. **Identifikasi Masalah**

 Dari latar belakang di atas maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antara lain :

1. Apakah Pengetahuan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Usahawan di Kelapa Gading?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Usahawan di Kelapa Gading?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Usahawan di Kelapa Gading?
4. Apakah kurangnya pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Usahawan di Kelapa Gading?
5. Apakah *self assessment system* sudah berjalan dengan efektif?
6. Berapa banyak Wajib Pajak UMKM yang melakukan tunggakan pajak?
7. **Batasan Masalah**

 Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka untuk memperjelas permasalahan, penulis membatasi masalah sebagai berukut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Usahawan di Kelapa Gading?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Usahawan di Kelapa Gading?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Usahawan di Kelapa Gading?
4. **Batasan Penelitian**

 Untuk memudahkan penulis dalam meneliti dan agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terarah dengan keterbatasan-keterbatasan yang akan dihadapi pleh penulis, maka penulis membatasi penelitian ini dengan menggunakan data :

1. Objek penelitian ini adalah Orang Pribadi Usahawan di kelapa gading
2. Variabel yang diteliti adalah pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Usahawan di Kelapa Gading.
3. **Rumusan Masalah**

 Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalahnya menjadi :

“ Apakah pengetahuan pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Usahawan di Kelapa Gading? “

1. **Tujuan Penelitian**

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah persepsi pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Usahawan di Kelapa Gading.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Usahawan di Kelapa Gading.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Usahawan di Kelapa Gading.
4. **Manfaat Penelitian**

 Penulis berharap hasil penelitian dan data informasi yang akan diperoleh dari penelitian ini dapat berguna bagi :

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan dan untuk mendapatkan gelar sarjana Akuntansi di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan secara teori dan praktek mengenai kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Usahawan.

1. Bagi Kantor Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan yang berguna bagi kantor pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Usahawan.

1. Bagi peneliti berikutnya

Diharapkan hasil penelitian dan data penelitian dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis berikutnya.